

Model pengembangan kecerdasan kewargaan berbasis kegiatan keagamaan di madrasah aliyah

Rahma Ayu Widiyanti

MAN Pacitan

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel Diterima: 20/12/2021 Disetujui: 31/12/2021 Kata kunci kecerdasan kewargaan; kegiatan keagamaan; madrasah aliyah, keadaban publik Keywords <i>Civic intelligence; civic knowledge; civic skill; civic dispositions</i>	Artikel ini menyajikan kajian tentang pengembangan kecerdasan kewargaan berbasis kegiatan keagamaan di Madrasah Aliyah. Kecerdasan kewargaan merupakan kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa. Seseorang yang memiliki kecerdasan kewargaan akan menunjukkan perilaku sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi sosial, jujur dalam menyikapi berbagai fenomena yang ada, kritis terhadap kondisi yang ada, serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dialaminya. Jika kecerdasan kewargaan ini tumbuh subur dalam diri seseorang, maka seseorang akan menjadi sosok warga negara yang baik.
	ABSTRACT <i>This article presents a study on the development of civic intelligence based on religious activities in Madrasah Aliyah. Citizenship intelligence is a person's ability to proactively play his role as a citizen in a complex life system based on the nation's normative identity. Someone with civic intelligence will show behavior as a citizen who cares about social conditions, is honest in responding to various existing phenomena, is critical of existing conditions, and is challenging in dealing with multiple life problems he experiences. If this civic intelligence thrives in a person, someone will become a good citizen figure.</i>

Pendahuluan

Untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) salah satu hal yang mendasar adalah perlunya dikembangkan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*). *Civic Intelligence* adalah kemampuan untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa. Ada tujuh kecakapan yang harus dibangun untuk membentuk kecerdasan kewargaan; yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence*, dan *civic culture* (Winataputra, 2012). Tujuh kecakapan tersebut haruslah terintegrasi secara harmonis dalam aktifitas berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Ketujuh aspek *civic intelligence* tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses kejiwaan peserta didik. *Civic knowledge* berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman akan kedudukan dirinya sebagai warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban berdasar nilai-nilai konstitusi negara.

Oleh karena itu, warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) akan menjadi seorang warga negara yang berkompeten. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) serta nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan

kewarganegaraan (*civic knowledge*), memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian.

Muara asal *civic intelligence* adalah tata nilai yang berada pada ranah afeksi pada diri warga negara. Fraenkel (2007, p. 162) menjelaskan bahwa ranah afeksi ini meliputi cita-cita dan tujuan yang dianut atau diutarakan seseorang, aspirasi yang dinyatakan, sikap yang ditampilkan atau ditampakkan, perasaan yang diutamakan, perbuatan yang dilakukan, serta kekhawatiran-kekhawatiran (*worries*) yang diutarakan atau tampak.

Metode

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti prosedur langkah-langkah penelitian kepustakaan mulai dari pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Sumber data yang digunakan adalah jurnal dan buku rujukan utama Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh para ahli bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Hal demikian menunjukkan bahwa setiap penduduk Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Artinya, penduduk Indonesia ber-Agama dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendidikan Agama Islam memberikan bekal tentang ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Agama Islam. Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah dan akhlak (Marzuki, 2009). Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman; syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan (Farah & Fitriya, 2018). Dari ketiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian ke-Islaman, termasuk kajian yang terkait dengan ilmu teknologi.

Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam juga menekankan keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, psikomotor dan afektifnya. Tujuan diberikannya Pendidikan Agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam dan berakhalkul karimah (Budiman, 2018). Oleh karena itu semua bidang hendaknya seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pendidikan Agama Islam. Mengenai tujuan akhir dari Pendidikan Agama Islam. Tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama diutusny Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pendidikan akhlak adalah jiwa dari Pendidikan Agama Islam. Sejalan dengan ini maka semua bidang pendidikan yang diajarkan haruslah mengandung muatan pendidikan akhlak dan setiap guru haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya baik terhadap Allah, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah maupun terhadap alam seisinya, termasuk manusia sebagai interaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk muamalah.

Lebih jauh, akhlak bukan saja berfungsi sebagai pengendali diri secara pribadi, tetapi juga sebagai standar untuk tinggi rendahnya suatu peradaban manusia. Salah seorang penyair arab Syaqqy Bey mengemukakan: “Kelestarian suatu bangsa tergantung pada akhlaknya, jika

akhlaknya runtuh, runtuh pula bangsa itu” (Hamka, 2016). Sejalan dengan itu, pendidikan yang mengarah pada budi pekerti atau akhlak di Indonesia adalah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia. Secara garis besar Kewarganegaraan terdiri dari dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral, dimensi ketrampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi ketrampilan, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas.

Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hukum sejarah, ekonomi, moral dan filsafat. Pendidikan agama dan pendidikan moral mendapatkan tempat yang wajar dan leluasa dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional misalnya mengatur bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat agama, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pendidikan agama biasanya diartikan pendidikan yang materi bahasannya berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, akhlak dan ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian pendidikan agama berkaitan dengan pembinaan mental-spiritual yang selanjutnya dapat mendasari tingkah laku manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan agama tidak terlepas dari upaya menanamkan nilai-nilai serta unsur agama pada jiwa seseorang. Unsur-unsur agama tersebut secara umum ada empat.

Keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau kekuatan gaib tempat berlindung dan memohon pertolongan; Melakukan hubungan yang sebaiknya-baiknya dengan tuhan guna mencapai kesejahteraan hidup didunia dan akherat; Mencintai dan melaksanakan perintah Tuhan, serta menjauhi larangan-Nya, dengan jalan beribadah yang setulus-tulusnya, dan meninggalkan segala yang diizinkan-Nya; Meyakini adanya hal-hal yang dianggap suci dan sakral, seperti kitab suci, tempat ibadah dan sebagainya. Adapun moral ialah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan (tindakan) tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan atau keinginan pribadi.

Dengan memperhatikan visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, karakteristik pendidikan Kewarganegaraan ditandai dengan memberi penekanan pada dimensi sikap dan ketrampilan kewarganegaraan. Jadi pertama-tama seorang warga negara perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum dan moral *civics*. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga Negara diharapkan memiliki sikap dan karakter sebagai warga negara yang baik dan memiliki ketrampilan kewarganegaraan dalam bentuk ketrampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketrampilan menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup (*life skills*). Pendidikan Kewarganegaraann bertujuan antara lain yaitu: “Menanamkan nilai-nilai pancasila dan pola berpikir yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tumbuh keyakinan motivasi dan kehendak untuk senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Orientasi kedua pendidikan tersebut adalah membentuk warga negara yang baik dan memiliki akhlak mulia. Hal ini dapat dilihat dari dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics value*) yang mencakup penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya adalah bahwa hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan agama Islam adalah bahwa pendidikan kewarnegaraan yang

disebut pendidikan yang interdisipliner dimana didalam pendidikan kewarganegaraan terdapat unsure-unsur yang terkandung dalam pendidikan agama. Begitu sebaliknya dengan pendidikan agama Islam juga ada nilai-nilai dan unsure-unsur yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi hubungannya sangat erat

Misi PKn dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis berfungsi mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis, yakni *civic intelligence*, *civic responsibility* atau tanggung jawab warga negara dan *civic participation* atau partisipasi warga negara. Kecerdasan warga negara demokratis yang perlu dikembangkan bukan hanya kecerdasan rasional melainkan juga dalam kecerdasan spiritual, emosional dan sosial. Dengan demikian paradigma baru PKn secara konseptual dan programatik bersifat multidimensional

Nurmalina & Syaifullah (2008, p. 27) menegaskan “warga negara cerdas (*civic intelligence*) sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Indonesia tengah berusaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang melanda”. *Civic intelligence* sendiri merupakan salah satu dari tiga tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan (atau yang sekarang bernama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). *Civic intelligence* memiliki arti yaitu kecerdasan warga negara, yang termasuk di dalamnya adalah kecerdasan dalam wawasan intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Hal ini seperti yang di utarakan oleh Wahab & Sapriya (2011, p. 31) bahwa:

Secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) agar tumbuh rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Senada dengan pendapat di atas, Somantri & Winataputra menjelaskan bahwa PKn sebagai pendidikan yang mengarahkan pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila, dimana secara konsep epistimologis, Pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu integrated knowledge system yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki *civic intelligence*, *civic responsibility*, dan *civic participation* sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila (2017).

Jika dijabarkan lebih rinci, *civic intelligence* ini memiliki beberapa indikator seperti, kritis, mampu mengutarakan gagasan, mampu memecahkan masalah, bijak terhadap situasi sekitar, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Nurmalina & Syaifullah (2008, pp. 27–28) kualifikasi *civic intelligence* terdiri dari:

1. Kecerdasan secara intelektual (*intelligence quotion*): terdiri dari kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi, membina ketertiban, membuat keputusan, berkomunikasi, menjalin kerja sama, melakukan berbagai macam kepentingan secara benar.
2. Kecerdasan secara emosional (*emotional intelligence*): terdiri dari: sikap dan perbuatan yang menghargai orang lain, menghormati kepentingan orang lain, peka dan respek terhadap keadaan sesama, toleran terhadap perbedaan yang ada.
3. Kecerdasan secara spiritual (*spiritual intelligence*): terdiri dari memiliki kelenturan seperti watak air, memiliki kesadaran diri yang tinggi, memiliki kapasitas untuk memperdayakan penderitaan hidup, memiliki kualitas hidup yang bersumber pda visi masa depan dan memedomani nilai-nilai kebenaran yang kokoh, memiliki kemampuan untuk menghindari hal-hal yang tidak penting, memiliki kemampuan untuk menemukan alasan atau jawaban

dari makna hidup, memiliki kemampuan untuk menolong atau berbuat baik kepada orang lain.

4. Kecerdasan secara moral (*moral intelligence*): terdiri dari empati, memiliki hati nurani, memiliki *self-control*, respek, kebaikan, toleransi, kejujuran.

Nurmalina & Syaifullah (2008, p. 28) juga menjelaskan “kecerdasan intelektual harus di back-up dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan moral, agar implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta moral-moral yang berlaku”.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Pengembangan *civic intelligence* berbasiskan kegiatan keagamaan di madrasah aliyah dapat dilakukan melalui model gabungan. Artinya, gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai melalui pembelajaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

Kemudian, untuk metode atau cara penyampaian nilai-nilai pengembangan *civic intelligence* berbasiskan kegiatan keagamaan di madrasah aliyah sebaiknya menggunakan cara yang demokratis, upaya pencarian bersama, aktivitas bersama, keteladanan, pengalaman langsung atau simulasi, *live in* serta melakukan klarifikasi nilai.

Daftar Pustaka

- Budiman, B. (2018). Hubungan pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. *QATHRUNA*, 5(2), 67–80.
- Farah, N., & Fitriya, I. (2018). Konsep Iman, Islam dan Taqwa. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 14(2), 209–241.
- Fraenkel, J. R. (2007). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Englewood Cliffs, Inco.
- Hamka. (2016). *Lembaga budi* (1st, Januari ed.). Republika Penerbit.
- Marzuki. (2009). Pembinaan Akhlak Mulia dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia dalam Perspektif Islam. *Humanika*, 9(1).
- Nurmalina, K. S. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis* (Sapriya & R. Machfiroh (eds.)). Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Widya Aksara Press.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Januari.